

**BISNIS DIGITAL YANG BERKAH: MEMBINGKAI ULANG EKONOMI
ISLAM DI ERA TEKNOLOGI MELALUI PENDEKATAN MAQASID
SYARIAH**

Aisiyah Nur Afifah¹, Mira Ustanti²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
Email: aisiyahnurafifah@gmail.com,¹ miraustanti@iaida.ac.id²

Abstract

Digital transformation has accelerated the development of the Islamic economy through innovations such as Islamic fintech, halal e-commerce, and the digitalization of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF). However, these developments have also given rise to challenges, including unclear digital contracts. This study aims to analyze the implementation of Maqasid Shariah in digital business and to formulate a conceptual model of a digital business ecosystem oriented toward public welfare (maslahah). The study employs a qualitative approach by examining academic literature, DSN-MUI fatwas, statutory regulations, and official documents. Data were analyzed using content analysis, conceptual analysis, and synthesis. The findings indicate that Maqasid Shariah serves as a strategic foundation for developing a digital business ecosystem that ensures Sharia compliance, protection of rights, transparency, economic justice, and sustainability. Furthermore, this study proposes a conceptual model of a Maqasid Shariah based digital business ecosystem built upon four main pillars: Sharia compliance, protection and transparency, inclusion and economic justice, and sustainability to promote public welfare within the digital Islamic economy.

Keywords: Digital Business, Maqashid Shariah

Abstrak

Transformasi digital mendorong perkembangan ekonomi Islam melalui inovasi seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan digitalisasi zakat, infak, sedekah, serta wakaf (ZISWAF). Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan berupa ketidakjelasan akad digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Maqasid Syariah dalam bisnis digital serta merumuskan model konseptual ekosistem bisnis digital yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis, analisis konseptual, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid Syariah menjadi landasan strategis dalam membangun bisnis digital yang menjamin kepatuhan syariah, perlindungan hak, transparansi, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan. Penelitian ini menghasilkan model konseptual ekosistem bisnis digital berbasis empat pilar, yaitu kepatuhan syariah, perlindungan dan transparansi, inklusi serta keadilan ekonomi, dan keberlanjutan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam ekonomi syariah digital.

Kata Kunci: Bisnis Digital, Maqasid Syariah

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah mengubah ekonomi global, termasuk Indonesia yang mencatat lonjakan transaksi QRIS 198,7% dengan 53 juta pengguna aktif dan 34 juta pedagang. Sektor ekonomi syariah menunjukkan prestasi membanggakan: Indonesia peringkat ke-3 global dalam ekosistem fintech syariah terbaik (*Global Islamic Fintech Report 2024/2025*) dengan total aset Rp2.972,95 triliun, didominasi pasar modal syariah (Rp1.828 T) dan perbankan syariah (Rp967,33 T). Namun, ada kesenjangan yang signifikan di sini. Survei OJK 2025 menunjukkan indeks literasi syariah hanya 43,4%, sementara inklusi syariah hanya 13,4% artinya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah digital masih sangat terbatas (Harminingtyas, 2021). Selain itu, pelaku bisnis digital menghadapi tantangan etis seperti manipulasi ulasan, kontrak digital kabur, eksploitasi data, dan praktik spekulatif yang mengancam keadilan transaksi (Harminingtyas, 2021). Fakta ini menegaskan urgensi memperluas akses sekaligus membangun fondasi etika yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi syariah digital.

Studi tentang *Maqasid Syariah* dan digitalisasi ekonomi Islam sedang berkembang dalam literatur akademik. Studi menunjukkan bahwa prinsip *Maqasid* (*hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal*) dapat berfungsi sebagai kerangka etis yang luas untuk tindakan ekonomi digital (Putriana, 2022). Peraturan fikih seperti *la dharar wa la dhira* (tidak merugikan) dan *al-yaqin la yazulu bisy-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) melindungi konsumen Muslim saat melakukan transaksi online. (Mursalmina, 2026). Studi fintech syariah dan blockchain menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi jika digunakan bersama dengan nilai *Maqasid* (Safitri et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif-normatif dan belum mempelajari secara menyeluruh bagaimana *Maqasid* dapat digunakan sebagai instrumen strategis untuk mengatasi masalah etis di era digital seperti perlindungan data, manipulasi algoritma, dan konflik antara keuntungan bisnis dan nilai syariah.

Upaya untuk membingkai ulang *Maqasid Syariah* dari kerangka normatif-teoritis menjadi instrumen strategis-operasional dalam mengarahkan digitalisasi ekonomi Islam adalah inti dari kebaruan tulisan ini. Artikel ini menawarkan empat inovasi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas

Maqasid sebagai prinsip etis umum. *Pertama*, menganalisis praktik bisnis digital dengan mengintegrasikan tiga tingkat *Maqasid* (*dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*). *Kedua*, memproyeksikan *Maqasid* sebagai solusi, bukan diagnosis, untuk menghadapi tantangan era digital seperti disorientasi moral, manipulasi data, dan *gharar* digital. *Ketiga*, kekurangan literatur dipenuhi dengan studi kasus integratif yang mengintegrasikan fintech syariah, *e-commerce* halal, dan digitalisasi ZISWAF dalam kerangka *Maqasid* yang jelas. *Keempat*, metode pragmatis yang menggunakan indikator operasional untuk membantu regulator dan pelaku bisnis mengevaluasi kepatuhan *Maqasid* dalam ekosistem digital (Algifari et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi dan penerapan kerangka *Maqasid Syariah* dalam mengatur dan mengarahkan praktik bisnis digital berbasis syariah. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model konseptual untuk ekosistem bisnis digital yang tidak hanya mematuhi syariah secara resmi, tetapi juga menghasilkan keberkahan dan kemaslahatan bagi umat melalui keseimbangan antara keuntungan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan saran praktis tentang bagaimana pelaku usaha, regulator, dan akademisi dapat membangun ekonomi syariah digital yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga memperkuat fondasi moral dan spiritual yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Ferdian, 2025).

Salah satu argumen utama dalam artikel ini adalah bahwa digitalisasi ekonomi Islam tidak dapat dilakukan tanpa panduan etis yang jelas (Nurishak et al., 2025). *Maqasid Syariah*, sambil mempertahankan nilai-nilai Islam, menawarkan kerangka untuk menjawab tantangan etis yang muncul di era digital. Digitalisasi yang tidak memiliki kontrol moral berpotensi menyebabkan “*disorientasi moral*” di mana keuntungan finansial dan efisiensi menjadi satu-satunya ukuran dan keadilan dan keberkahan terabaikan. Jika diterapkan secara luas, bisnis berbasis *Maqasid* akan memperoleh legitimasi syariah dan kepercayaan konsumen Muslim, dan memberi mereka keunggulan di pasar halal global (Ismail, 2024). Sejalan dengan UU P2SK dan KPKS, regulator menggunakan kerangka *Maqasid* untuk membangun regulasi inovatif yang melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan

memastikan kepatuhan syariah. Bagi masyarakat, ekosistem digital berbasis *Maqasid* mendorong distribusi kekayaan yang adil dan inklusi keuangan. Artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan bisnis digital yang berkah yang menghasilkan pertumbuhan kuantitatif dan mengadvokasi keadilan dan kebaikan.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep *Maqasid Syariah* (Dari Fondasi Klasik Menuju Relevansi Kontemporer)

Maqasid Syariah merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan universal di balik penetapan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Secara etimologis, *maqasid* (jamak dari *maqsud*) berarti tujuan atau maksud, sementara *syariah* merujuk pada hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, *Maqasid Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dalam melindungi dan memelihara kepentingan fundamental manusia (Adesty et al., 2025).

Para ulama klasik, terutama Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Syatibi, merumuskan bahwa tujuan utama syariat adalah melindungi lima hal pokok yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khamsah* atau *Maqasid al-Kulliyah*: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Nurwahyudin, 2025). Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam lima aspek tersebut (Khaliq et al., 2025). Perlindungan agama mencakup kebebasan beribadah dan menjaga akidah dari segala bentuk distorsi. Perlindungan jiwa meliputi hak atas keselamatan fisik dan kesehatan. Perlindungan akal menjamin kebebasan berpikir dan akses terhadap pendidikan. Perlindungan keturunan menjaga kehormatan keluarga dan keberlanjutan generasi, sedangkan perlindungan harta menjamin hak kepemilikan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Dalam perkembangannya, kerangka *Maqasid Syariah* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan fundamental (*dharuriyyat*), tetapi juga mencakup dua level

tambahan: *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yang mengacu pada hal-hal yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan, serta *tahsiniyyat* (penyempurna) yang berkaitan dengan aspek etika, estetika, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan (Erniawati et al., 2025). Ketiga level ini membentuk hierarki yang saling melengkapi, di mana *dharuriyyat* menjadi fondasi yang harus dijaga, sementara *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat dan menyempurnakan pencapaian tujuan syariat.

Relevansi *Maqasid Syariah* di era kontemporer, khususnya dalam konteks digitalisasi ekonomi, semakin mengemuka. Para tokoh pemikiran Islam modern seperti Jasser Auda dan M. Umer Chapra telah memperluas kerangka *Maqasid* dengan pendekatan sistem yang lebih kontekstual dan dinamis, dengan menekankan bahwa *Maqasid* bukanlah konsep statis melainkan prinsip-prinsip universal yang dapat diadaptasi untuk merespons tantangan zaman (Ropiah, 2026). Dalam konteks ini, *Maqasid Syariah* berfungsi sebagai kompas etis yang mampu mengarahkan inovasi teknologi dan transformasi digital agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga *maqasid* tidak sekadar memenuhi aspek formal kepatuhan syariah tetapi juga mencapai substansi kemaslahatan yang lebih luas.

2. Ekonomi Islam dan Prinsipnya

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada maksimalisasi keuntungan semata, ekonomi Islam menempatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi.

Prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam meliputi: *Pertama, tauhid* sebagai landasan spiritual yang mengintegrasikan iman dan amal saleh dalam setiap aktivitas ekonomi. *Kedua, keadilan (al-'adl)* yang menjamin perlakuan setara dan tidak adanya eksploitasi dalam transaksi. *Ketiga, maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. *Keempat, kepemilikan* yang bertanggung jawab di mana harta dimaknai sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh integritas. *Kelima, larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah* seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian

berlebihan), *maysir* (spekulasi/judi), dan praktik monopoli atau penimbunan (Agustin et al., 2025).

Sektor-sektor utama dalam ekonomi Islam meliputi keuangan syariah (perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah), industri halal (makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata), sektor riil dan UMKM berbasis syariah, serta instrumen-instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Kelima pilar ini membentuk ekosistem ekonomi yang saling terkait dan menuntut adanya tata kelola yang terintegrasi untuk mencapai tujuan ekonomi Islam secara holistic.

3. Digitalisasi Ekonomi dan Transformasi Bisnis di Era Teknologi

Digitalisasi ekonomi merujuk pada proses adopsi teknologi digital dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga tata kelola dan regulasi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), dan platform digital telah mengubah secara fundamental cara bisnis dijalankan, menciptakan peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi membawa angin segar melalui kemunculan fintech syariah, *e-commerce* halal, platform *crowdfunding* berbasis syariah, serta digitalisasi instrumen ziswaf yang memperluas akses dan efisiensi layanan keuangan bagi masyarakat luas (Mulyati et al., 2026). Teknologi *blockchain*, misalnya, menawarkan potensi transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam rantai pasok halal, sementara AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan syariah. Platform digital juga memungkinkan UMKM berbasis syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemasaran digital dan *marketplace* halal.

Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan etis yang signifikan. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, manipulasi algoritma, praktik *gharar* digital, eksploitasi konsumen melalui *dark patterns*, dan potensi disorientasi moral di mana efisiensi dan keuntungan menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan merupakan ancaman nyata terhadap nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka etis yang kokoh untuk mengarahkan transformasi digital agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para peneliti menekankan bahwa *Maqasid Syariah* dapat berfungsi sebagai “kompas etis” yang tidak hanya memberikan panduan normatif tetapi juga instrumen strategis dalam merumuskan regulasi, tata kelola, dan praktik bisnis digital yang bertanggung jawab (Kholis et al., 2026).

4. *Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Etis dalam Bisnis Digital

Maqasid Syariah menawarkan kerangka etis yang komprehensif untuk mengatur dan mengarahkan praktik bisnis digital, terutama karena ia tidak hanya berbicara tentang kepatuhan formal (*shariah compliance*) tetapi juga tentang substansi kemaslahatan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks bisnis digital, *Maqasid Syariah* berfungsi dalam tiga level yang saling terintegrasi.

Pada level *dharuriyyat* (perlindungan fundamental), kerangka *Maqasid* memastikan bahwa *platform* dan layanan digital berbasis syariah melindungi elemen-elemen dasar kehidupan manusia. Perlindungan agama (*hifz al-din*) diwujudkan melalui jaminan bahwa seluruh produk dan layanan digital mematuhi prinsip-prinsip syariah, dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) tercermin dalam keamanan produk yang diperjualbelikan secara daring dan perlindungan konsumen dari produk berbahaya. Perlindungan akal (*hifz al-aql*) diwujudkan melalui transparansi informasi yang mencegah penipuan dan manipulasi, serta literasi digital yang memadai bagi konsumen. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) terkait dengan praktik bisnis yang menjaga integritas dan kehormatan dalam hubungan bisnis serta perlindungan anak dari konten dan transaksi yang tidak pantas. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) diwujudkan melalui kepastian hukum dalam kontrak digital, perlindungan dari penipuan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Pada level *hajiyyat* (pemenuhan kebutuhan Muamalah), kerangka *Maqasid* mendorong inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam bertransaksi secara mudah, efisien, dan sesuai syariah. Hal ini mencakup pengembangan platform fintech syariah, *e-commerce* halal, dan sistem pembayaran digital yang memfasilitasi kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat,

termasuk yang sebelumnya berada di luar jangkauan layanan perbankan konvensional (*unbanked*). Pada level ini, teknologi digital berfungsi untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dan memberikan kemudahan dalam bermuamalah, yang merupakan esensi dari *Maqasid* level *hajiyyat*.

Pada level *tahsiniyyat* (etika dan estetika bisnis), kerangka *Maqasid* menekankan aspek keindahan, kebajikan, dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam praktik bisnis digital. Hal ini mencakup prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-wudhuh*) dalam pemasaran digital, larangan eksploitasi dan manipulasi konsumen melalui algoritma atau *dark patterns*, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemasaran digital yang etis, misalnya, tidak hanya mempromosikan produk halal tetapi juga melindungi konsumen dari praktik manipulatif, memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan, dan menjaga privasi data pengguna (Rofiullah, 2025).

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara *Maqasid Syariah* dan digitalisasi ekonomi Islam, yang menjadi pijakan bagi penelitian ini. Penelitian ini juga menganalisis peran *Maqasid Syariah* dalam membimbing digitalisasi ekonomi Islam untuk memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan ekonomi umat, dengan mengintegrasikan kerangka *Maqasid* dengan Teori *Triple Social Responsibility* (TSR) dan *Dynamic Capability Theory*. Studi ini menekankan bahwa digitalisasi yang berlandaskan *Maqasid Syariah* dapat memperkuat inklusi keuangan Islam, legitimasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Wahab dan Mahdiya (2026) mengembangkan kerangka tata kelola industri halal berbasis *Maqasid Syariah* dalam ekonomi digital, menunjukkan bahwa *Maqasid* dapat berfungsi secara simultan sebagai kerangka etis dan instrumen kebijakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam tata kelola industri halal. Integrasi prinsip-prinsip *Maqasid* dengan teknologi digital seperti *blockchain* dan AI dinilai dapat meningkatkan legitimasi regulasi, harmonisasi standar halal, dan kepercayaan konsumen dalam ekosistem halal global.

Penelitian tentang reaktualisasi *Maqasid al-Shariah* dalam etika ekonomi Islam di era digitalisasi global menemukan bahwa prinsip-prinsip inti *Maqasid*

memberikan fondasi etis yang komprehensif untuk mengatur aktivitas ekonomi digital di seluruh domain produksi, konsumsi, dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab moral, memastikan transparansi, keadilan, perlindungan data, dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Arfaizar dan YUSDANI (2025) menganalisis keselarasan strategi pemasaran digital dengan *Maqasid Syariah*, menemukan bahwa pemasaran digital dapat mendukung *Maqasid* jika dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Promosi produk halal tidak hanya mendorong perlindungan agama tetapi juga memastikan keselamatan konsumen (*hifz an-nafs*). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti privasi data dan eksploitasi konsumen yang memerlukan regulasi dan inovasi lebih lanjut.

Penelitian tentang fintech syariah yang digerakkan oleh *Maqashid al-Shariah* menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi secara bermakna terhadap inklusi keuangan melalui layanan sesuai syariah seperti *peer-to-peer lending*, platform zakat dan wakaf digital, serta investasi etis (Supriadi, 2024). Teknologi seperti *blockchain* dan AI meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, meskipun tantangan tetap ada dalam hal keselarasan regulasi, infrastruktur digital, dan pengembangan SDM.

6. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Penelitian ini bertitik tolak dari fenomena digitalisasi ekonomi yang semakin masif di satu sisi, dan semakin mengemukanya kebutuhan akan etika bisnis Islam yang komprehensif di sisi lain. *Maqasid Syariah* dengan tiga levelnya (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*) ditempatkan sebagai kerangka analisis utama yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengevaluasi praktik bisnis digital agar tidak hanya patuh syariah secara formal tetapi juga mencapai substansi kemaslahatan.

Variabel-variabel yang dianalisis meliputi aspek kepatuhan syariah dalam transaksi digital, perlindungan konsumen, transparansi informasi, keadilan dalam penetapan harga dan kontrak, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku bisnis digital. Seluruh variabel tersebut ditelaah melalui lensa *Maqasid*

Syariah untuk menghasilkan model konseptual yang komprehensif bagi ekosistem bisnis digital yang berkah sebuah bisnis yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga membawa kebaikan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hasil akhir dari kerangka berpikir ini adalah rekomendasi praktis bagi pelaku usaha, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan ekonomi syariah digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali, menganalisis, dan mengembangkan konsep *Maqasid Syariah* dalam konteks digitalisasi ekonomi Islam secara mendalam, yang memerlukan eksplorasi terhadap berbagai literatur, dokumen, dan karya akademik yang relevan untuk merumuskan kerangka konseptual baru berdasarkan sintesis dari berbagai sumber tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua jenis, sumber data primer meliputi kitab-kitab klasik dan kontemporer tentang *Maqasid Syariah* (karya Al-Syatibi, Al-Ghazali, dan Ibn 'Ashur), fatwa-fatwa DSN-MUI terkait ekonomi digital dan fintech syariah, serta peraturan perundang-undangan seperti UU P2SK dan regulasi OJK/Bank Indonesia. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, laporan penelitian, laporan resmi lembaga (*Global Islamic Fintech Report*, OJK, BI, KNEKS), serta artikel dan dokumen kebijakan terkait transformasi digital di sektor syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian literatur sistematis dengan langkah-langkah: identifikasi dan perumusan kata kunci, penelusuran sumber melalui database akademik (Google Scholar, Scopus, DOAJ, portal garuda) dan situs resmi lembaga terkait. Seleksi dan skrining berdasarkan kriteria relevansi, substansi, kredibilitas, dan rentang waktu terbit, serta ekstraksi data dengan mencatat dan merangkum informasi penting yang dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus kajian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan tiga metode yang saling melengkapi. *Pertama*, analisis konten (*content analysis*) untuk menganalisis isi literatur secara sistematis dalam mengidentifikasi konsep *Maqasid*, tantangan etis digital, serta penerapannya dalam regulasi dan praktik fintech syariah. *Kedua*, analisis konseptual (*conceptual analysis*) untuk mengembangkan dan membingkai ulang (*reframing*) kerangka *Maqasid* dari dimensi normatif-teoritis menjadi strategis-operasional melalui identifikasi elemen kunci, pemetaan tiga level *Maqasid* (*dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*), dan perumusan indikator operasional kepatuhan *Maqasid*. *Ketiga*, analisis sintesis (*synthesis analysis*) untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber menjadi kerangka pemikiran yang koheren dan holistik dengan menggabungkan teori *Maqasid* klasik, tantangan kontemporer digitalisasi, serta perspektif teoretis dan praktis bagi pemangku kepentingan.

5. Validitas dan Keandalan Data

Validitas dan keandalan data dijaga melalui empat langkah: Triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber berbeda. *Member check* melalui diskusi dengan pakar ekonomi Islam. *Audit trail* dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Refleksivitas peneliti dengan menyadari potensi bias dan menjaga objektivitas melalui rujukan pada sumber otoritatif.

6. Sistematika Analisis

Sistem analisis dilakukan dalam lima tahap bertahap: Eksplorasi konsep *Maqasid* dalam literatur klasik dan kontemporer, identifikasi tantangan etis digitalisasi ekonomi Islam, analisis penerapan *Maqasid* dalam praktik bisnis digital, perumusan model konseptual dan indikator operasional, serta penyusunan rekomendasi bagi pemangku kepentingan.

7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian meliputi ketergantungan pada ketersediaan dan aksesibilitas literatur, sifat konseptual-teoretis yang belum melakukan pengujian empiris di lapangan, konteks lokal yang lebih banyak merujuk pada Indonesia sehingga generalisasi ke negara lain perlu mempertimbangkan konteks masing-

masing, serta dinamika regulasi yang sangat dinamis sehingga beberapa kebijakan mungkin telah berubah dan memerlukan pembaruan. Dengan metode ini, diharapkan kajian tentang “Bisnis Digital yang Berkah: Membingkai Ulang Ekonomi Islam di Era Teknologi melalui Pendekatan Maqasid Syariah” dapat menghasilkan kerangka pemikiran yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif bagi pengembangan ekonomi syariah digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *Maqasid Syariah* dalam ekosistem bisnis digital telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menyisakan berbagai tantangan. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan tiga level *Maqasid Syariah* yang menjadi kerangka analisis.

1. Penerapan *Maqasid* pada Level *Dharuriyyat* (Perlindungan Fundamental)

Pada level *dharuriyyat*, penelitian menemukan bahwa perlindungan lima elemen fundamental agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, telah mulai diintegrasikan dalam berbagai praktik bisnis digital syariah, namun dengan tingkat implementasi yang bervariasi.

a. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Perlindungan harta merupakan aspek yang paling mendapat perhatian dalam digitalisasi ekonomi syariah. Penelitian menemukan bahwa fintech syariah telah berkontribusi secara bermakna dalam melindungi dan mengembangkan aset umat melalui layanan sesuai syariah seperti *peer-to-peer lending*, platform zakat dan wakaf digital, serta investasi etis (Bin-Armia, 2025).

Studi di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa fintech syariah mempermudah transaksi digital, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM (Bancin, 2025). Implementasi fintech syariah mencerminkan upaya perlindungan aset usaha dan penguatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Namun, penelitian juga mengidentifikasi bahwa perlindungan harta melalui jalur digital belum optimal dan merata, dengan kendala utama berupa keterbatasan literasi digital dan hambatan teknis layanan.

Perlindungan harta juga diwujudkan melalui transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan oleh teknologi *blockchain*, yang membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Kemenkeu sejak 2020 memadukan wakaf tunai dengan sukuk negara, menyalurkan dana ke sektor sosial produktif dengan tingkat transparansi yang tinggi terhadap.

b. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Pada aspek perlindungan agama, penelitian menemukan bahwa *platform* digital berbasis syariah telah menyediakan ruang bagi masyarakat Muslim untuk bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka. Konvergensi digital dan fikih Muamalah memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan syariah melalui adopsi teknologi seperti *blockchain*, *fintech* syariah, dan *smart contracts*. Namun demikian, masih terdapat celah kepatuhan syariah yang perlu diatasi, khususnya dalam hal pengawasan dan sertifikasi produk halal di platform *e-commerce* yang masih menjadi tantangan (Koswara, 2025)

c. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Perlindungan akal dalam ekosistem digital terwujud melalui transparansi informasi dan literasi digital yang memadai. Penelitian menemukan bahwa literasi keuangan digital berbasis syariah menjadi faktor kunci dalam memastikan konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari praktik manipulatif (Mulyati et al., 2026). Namun, temuan menunjukkan bahwa masih terdapat praktik *dark patterns* berbasis pemasaran algoritmik yang bertentangan dengan *Maqasid Syariah*, terutama perlindungan harta dan akal (*hifz al-mal wa al-'aql*). Praktik ini memanfaatkan psikologi konsumen untuk mendorong pembelian impulsif dan perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip Islam.

d. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Perlindungan jiwa dalam konteks bisnis digital diwujudkan melalui jaminan keamanan produk yang diperjualbelikan secara daring dan perlindungan konsumen dari produk berbahaya. Penelitian menemukan bahwa

(Maulida et al., 2025). Hal ini mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menjadi bagian dari perlindungan jiwa.

e. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan keturunan dalam ekosistem bisnis digital terkait dengan praktik bisnis yang menjaga integritas dan kehormatan dalam hubungan bisnis, serta perlindungan anak dari konten dan transaksi yang tidak pantas. Penelitian menemukan bahwa regulasi dan tata kelola yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa *platform* digital tidak menjadi sarana eksploitasi yang merusak tatanan sosial dan keluarga (Handayani et al., 2026).

2. Penerapan *Maqasid* pada Level *Hajiyyat* (Pemenuhan Kebutuhan Muamalah)

Pada level *hajiyyat*, penelitian menemukan bahwa teknologi digital telah berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk bertransaksi secara mudah, efisien, dan sesuai syariah.

a. Inklusi Keuangan Syariah Digital

Digitalisasi ekonomi Islam telah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya berada di luar jangkauan perbankan konvensional (*unbanked*). Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat inklusi keuangan Islam, legitimasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan ketika didasarkan pada *Maqasid Syariah* (Yulianti et al., 2024).

b. Digitalisasi Instrumen ZISWAF

Penelitian menemukan bahwa digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) telah memperluas jangkauan dan efisiensi distribusi dana sosial keislaman. Platform zakat dan wakaf digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, termasuk dari luar negeri melalui teknologi blockchain. Malaysia melalui Waqf Chain (Labuan IBFC, 2023) memanfaatkan blockchain untuk wakaf terdesentralisasi, membuka akses global, meningkatkan akuntabilitas, dan menjadikan wakaf produktif serta partisipatif. UEA dengan *Smart Waqf Platform* (2019) dan *Islamic Coin* (ISLM) menjadikan wakaf digital produktif melalui *Evergreen DAO*, membuktikan bahwa blockchain dapat menjembatani teknologi dan keberlanjutan sosial.

c. Efisiensi dan Kemudahan Transaksi

Perkembangan fintech syariah dan *e-commerce* halal telah menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, penelitian juga menemukan bahwa inovasi fitur dan model bisnis pada platform *e-commerce* menimbulkan isu syariah yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui kerangka akad fikih Muamalah konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka fikih yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

d. Penerapan *Maqasid* pada Level *Tahsiniyyat* (Etika dan Estetika Bisnis)

Pada level *tahsiniyyat*, penelitian menemukan bahwa implementasi nilai-nilai etika dan estetika bisnis Islam dalam ekosistem digital masih menghadapi tantangan serius.

e. Disorientasi Moral dalam Ekonomi Digital

Salah satu temuan utama penelitian adalah fenomena disorientasi moral dalam ekonomi digital, yaitu situasi ketika pelaku bisnis kehilangan kejelasan dalam membedakan tindakan yang etis dan tidak etis akibat tekanan sistem digital yang cepat dan kompleks. Di Indonesia, percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan nilai moral dan regulasi yang adaptif, sehingga memunculkan risiko penyimpangan etika dalam praktik bisnis digital.

f. Manipulasi data dan Konsumen

Penelitian mengidentifikasi berbagai praktik yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, termasuk manipulasi ulasan konsumen, kontrak digital yang tidak jelas, eksploitasi data, dan praktik spekulatif yang mengancam prinsip keadilan dalam transaksi. Praktik *dropshipping* dan *pre-order* (PO) dianggap tidak sah jika dilakukan dengan akad jual-beli langsung (*bai'*) karena tidak terpenuhinya unsur kepemilikan (*qabd*) dan adanya ketidakpastian tinggi (*gharar*). Kedua praktik ini dapat dibenarkan melalui restrukturisasi akad menjadi *wakalah bil ujah, salam*, atau *istishna'*

g. Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Digital

Temuan penting lainnya adalah bahwa *Buy Now Pay Later* (BNPL) konvensional dinyatakan tidak sesuai syariah karena mengandung *riba nasiah* dan *riba qardh* (Mustaqimah et al., 2026). Representasi digital yang

menyesatkan dan klaim halal tanpa verifikasi yang sah masuk dalam kategori *tadlis* (penipuan). Hal ini menegaskan perlunya audit syariah yang komprehensif yang mencakup legalitas akad, etika algoritma, dan desain antarmuka untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam.

3. Tantangan Implementasi dan Kesenjangan Praktik

Penelitian menemukan beberapa tantangan utama dalam implementasi *Maqasid Syariah* dalam ekosistem bisnis digital:

a. Keterbatasan Literasi Digital dan Syariah

Kesenjangan antara literasi syariah (43,4%) dan inklusi syariah (13,4%) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan syariah digital. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan ekosistem bisnis digital yang inklusif dan berkeadilan.

b. Kesenjangan Regulasi dan Inovasi

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi dan fatwa untuk merespons. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi fitur dan model bisnis pada platform *e-commerce* menimbulkan isu syariah yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui kerangka fikih Muamalah konvensional.

c. Pengawasan dan Sertifikasi Halal

Tantangan verifikasi produk halal di pasar digital yang terbuka menjadi isu krusial. Platform *e-commerce* yang memungkinkan siapapun menjadi penjual menciptakan tantangan skalabilitas dalam hal pengawasan dan verifikasi. Klaim halal dari penjual individu sulit diverifikasi secara independen, terutama untuk produk kritis

d. Infrastruktur dan akses teknologi

Digitalisasi ekonomi Islam juga menghadapi tantangan infrastruktur, di mana penetrasi inovasi masih terbatas sehingga dampak sosial-ekonomi belum maksimal. Ekosistem bisnis digital yang berlandaskan *Maqasid* memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang merata untuk mendorong inklusi keuangan yang adil.

E. PEMBAHASAN

1. Reframing *Maqasid Syariah*: dari Kerangka Normatif Menuju Instrumen Strategis-Operasional

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan ini bertujuan untuk membingkai ulang (*reframing*) *Maqasid Syariah* dari sekadar kerangka normatif-teoritis menjadi instrumen strategis-operasional dalam mengarahkan digitalisasi ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama ini *Maqasid Syariah* lebih banyak dipahami sebagai prinsip etis umum yang bersifat abstrak, sementara implementasinya dalam praktik bisnis digital masih parsial dan belum terintegrasi secara sistematis (Oktaviana, 2026).

2. Integrasi Tiga Level *Maqashid* dalam Praktik Bisnis Digital

Pembahasan ini mengusulkan bahwa integrasi tiga level *Maqasid dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* harus dilakukan secara simultan dalam menganalisis dan mengarahkan praktik bisnis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini fokus implementasi *Maqasid* dalam bisnis digital cenderung terpusat pada level *dharuriyyat*, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*), sementara level *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* belum mendapatkan perhatian yang memadai (Adityangga et al., 2025).

Integrasi simultan ini berarti bahwa setiap inovasi bisnis digital harus dievaluasi tidak hanya dari aspek kepatuhan formal syariah, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan Muamalah masyarakat serta nilai-nilai etika dan estetika bisnis. Misalnya, pengembangan fintech syariah tidak cukup hanya memastikan bebas dari riba dan *gharar* (level *dharuriyyat*), tetapi juga harus memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat (level *hajiyyat*) serta menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial (level *tahsiniyyat*)

3. *Maqasid* sebagai Solusi atas Tantangan Etis Era Digital

Temuan penelitian tentang disorientasi moral, manipulasi data, dan praktik *gharar* digital menegaskan bahwa *Maqasid Syariah* tidak boleh hanya berfungsi sebagai diagnosis, tetapi harus menjadi solusi aktif dalam menghadapi tantangan etis era digital. Prinsip-prinsip *Maqasid* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan kerangka etis komprehensif

yang dapat mengatur aktivitas ekonomi digital di seluruh domain produksi, konsumsi, dan kebijakan publik.

Penelitian tentang disorientasi moral dalam ekonomi digital mengkonfirmasi bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam etika bisnis digital dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekosistem digital yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial (Semaun, 2025). Dengan demikian, *Maqasid Syariah* dapat menjadi kompas etis yang mengarahkan inovasi teknologi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

4. Model Konseptual Ekosistem Bisnis Digital Berbasis *Maqasid*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penelitian ini merumuskan model konseptual ekosistem bisnis digital berbasis *Maqasid* yang terdiri dari empat pilar utama:

a. Pilar Kepatuhan Syariah Formal

Pilar pertama adalah kepatuhan syariah formal yang mencakup kepastian bahwa seluruh produk, layanan, dan transaksi digital memenuhi ketentuan syariah. Temuan tentang kepatuhan akad dalam *e-commerce* menunjukkan bahwa audit syariah yang komprehensif harus mencakup legalitas akad, etika algoritma, dan desain antarmuka. Praktik *dropshipping* dan *pre-order* yang tidak memenuhi unsur kepemilikan (*qabd*) harus direstrukturasikan menjadi akad yang sesuai seperti *wakalah bil ujah, salam*, atau *istishna'*. BNPL konvensional yang mengandung riba harus dihindari dan diganti dengan skema pembiayaan syariah yang sesuai.

b. Pilar Perlindungan dan Transparansi

Pilar kedua adalah perlindungan konsumen dan transparansi yang mencakup kejelasan informasi produk, kejujuran dalam pemasaran, dan perlindungan data pribadi. Representasi digital yang menyesatkan dan klaim halal tanpa verifikasi masuk dalam kategori *tadlis* yang dilarang dalam Islam. Pemasaran algoritmik berbasis *dark patterns* yang mendorong perilaku konsumtif bertentangan dengan *Maqasid*, terutama perlindungan harta dan akal (*hifz al-mal wa al-'aql*).

Teknologi *blockchain* dan AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan verifikasi, seperti yang telah diterapkan dalam CWLS dan

platform wakaf digital. Pemanfaatan AI dan *big data* dapat memetakan zakat, infak, dan wakaf secara akurat, memprediksi dampak sosial, dan mengidentifikasi sektor produktif yang paling membutuhkan dana

c. Pilar Inklusi dan Keadilan Ekonomi

Pilar ketiga adalah inklusi dan keadilan ekonomi yang memastikan bahwa ekosistem bisnis digital tidak menciptakan eksklusi terhadap kelompok rentan. Temuan tentang sistem *cashless-only* menunjukkan bahwa digitalisasi harus dikembangkan secara inklusif, bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta didukung oleh regulasi dan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sinergi lintas pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan digital syariah yang adil, etis, dan berorientasi pada keberkahan serta kemaslahatan umat menjadi keniscayaan. Penguatan literasi keuangan digital berbasis syariah menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan syariah digital.

d. Pilar Keberlanjutan dan Kemaslahatan

Pilar keempat adalah keberlanjutan dan kemaslahatan yang mencakup aspek tanggung jawab sosial, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi *Maqasid Syariah* dengan Teori *Triple Social Responsibility* (TSR) menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam inovasi teknologi (Suhendi, 2025). Prinsip *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan ekonomi syariah digital yang berkelanjutan.

Pengembangan *green sukuk*, wakaf produktif, dan investasi etis menjadi langkah kunci dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia dapat mencontoh model global seperti Arab Saudi yang mengintegrasikan *Green Sukuk* dalam Vision 2030 untuk mendanai pendidikan dan kesehatan, serta Inggris melalui *London Sukuk Hub* yang menggabungkan fintech, etika, dan inovasi untuk menciptakan kepercayaan global

e. Indikator Operasional Kepatuhan *Maqasid* dalam Ekosistem Digital

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini merumuskan indikator operasional untuk mengukur kepatuhan *Maqasid* dalam ekosistem bisnis digital:

Tabel 1. Kepatuhan *Maqasid* dalam Ekosistem Bisnis Digital

No.	Level <i>Maqasid</i>	Indikator	Prameter Pengukuran
1	<i>Dharuriyyat</i>	Perlindungan harta (<i>hifz al-mal</i>)	Kepatuhan akad syariah, Transparansi biaya dan risiko, Mekanisme penyelesaian sengketa.
		Perlindungan agama (<i>hifz al-din</i>)	Sertifikasi halal terverifikasi, Pengawasan DSN-MUI.
		Perlindungan akal (<i>hifz al-'aql</i>)	Kejelasan informasi produk, Literasi digital pengguna.
		Perlindungan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	Keamanan produk dan transaksi, Aksesibilitas layanan.
		Perlindungan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	Perlindungan data pribadi, Kontrol konten untuk anak.
2	<i>Hajiyyat</i>	Kemudahan akses	Jangkauan layanan, Kemudahan penggunaan.
		Efisiensi transaksi	Kecepatan dan biaya transaksi, Integrasi layanan.
		Inklusi keuangan	Akses bagi masyarakat <i>unbanked</i> , Literasi dan edukasi.
3	<i>Tahsiniyyat</i>	Etika bisnis	Kejujuran pemasaran, Anti-manipulasi algoritma.
		Tanggung jawab sosial	Kontribusi Ziswaf, Pemberdayaan UMKM.
		Keberlanjutan	Dampak lingkungan, Keberlanjutan ekonomi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Indikator ini dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan audit internal kepatuhan *Maqasid*, oleh regulator untuk mengevaluasi kebijakan, dan oleh akademisi untuk penelitian lebih lanjut.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis

a. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam di era digital dengan memperluas kerangka *Maqasid Syariah* dari dimensi normatif ke dimensi strategis-operasional. Temuan tentang

integrasi tiga level *Maqasid* secara simultan menawarkan pendekatan baru yang lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas *Maqasid* sebagai prinsip etis umum.

Penelitian ini juga memperkaya diskursus tentang etika bisnis kontemporer dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekosistem digital yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Kerangka *Maqasid* yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi teori etika bisnis konvensional yang sering kali mengabaikan dimensi spiritual dan moral yang lebih dalam.

b. Implikasi praktis

1) Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha digital berbasis syariah dapat menggunakan kerangka *Maqasid* sebagai panduan dalam mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya patuh syariah secara formal, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi umat. Indikator operasional yang dirumuskan dapat digunakan untuk melakukan audit internal dan perbaikan berkelanjutan

2) Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Regulator dapat menggunakan kerangka *Maqasid* sebagai dasar pengembangan regulasi yang adaptif, melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan menjaga kepatuhan syariah. Penguatan regulasi fintech syariah, sertifikasi halal digital, dan perlindungan data konsumen menjadi prioritas kebijakan yang dapat mengacu pada prinsip-prinsip *Maqasid*.

3) Bagi Masyarakat dan Umat

Masyarakat Muslim dapat menggunakan pemahaman tentang *Maqasid Syariah* sebagai bekal untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam bertransaksi digital. Peningkatan literasi keuangan digital berbasis syariah menjadi kunci dalam memastikan bahwa transformasi digital benar-benar membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

6. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem bisnis digital berbasis *Maqasid* yang berkelanjutan.

Temuan menunjukkan bahwa transformasi ekonomi syariah digital memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat (Hasan et al., 2025). Pemerintah dan Regulator berperan dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi syariah digital sekaligus melindungi kepentingan publik. UU P2SK dan pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) menjadi langkah positif yang perlu terus diperkuat.

Pelaku Industri bertanggung jawab dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, etis, dan sesuai syariah, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Akademisi berperan dalam melakukan riset, mengembangkan kurikulum, dan menghasilkan kajian-kajian yang mendalam tentang ekonomi syariah digital untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Masyarakat sebagai konsumen dan pengguna layanan memiliki peran penting dalam mendorong praktik bisnis yang etis dan sesuai syariah melalui pilihan transaksi yang cerdas dan partisipasi aktif dalam pengawasan sosial.

7. Menuju Bisnis Digital yang Berkah

Pembahasan ini menegaskan bahwa bisnis digital yang berkah adalah bisnis yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif dan patuh syariah secara formal, tetapi juga membawa kebaikan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. *Maqasid Syariah*, dengan pendekatan yang dibingkai ulang sebagai instrumen strategis-operasional, menawarkan kerangka yang mampu mewujudkan visi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Siddiqi (2004), ekonomi Islam harus menjadi *civilizational movement*, bukan ritual formalitas hukum (Salsabila et al., 2025). Tanpa gerakan sistemik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, inovasi hanya berhenti di panggung festival dan tidak menyentuh kehidupan nyata masyarakat. Transformasi nyata ekonomi syariah revolusi nilai memerlukan integrasi regulasi, pendidikan, dan sistem keuangan nasional yang memastikan keberlanjutan

Dengan mengadopsi kerangka *Maqasid Syariah* sebagai panduan, ekosistem bisnis digital Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model global yang menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan nilai-nilai spiritual dapat berjalan

beriringan, menciptakan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat.

F. KESIMPULAN

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam perkembangan ekonomi Islam dengan menghadirkan berbagai inovasi seperti fintech syariah, *e-commerce* halal, dan digitalisasi ZISWAF yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas akses layanan keuangan syariah. Namun, transformasi tersebut juga memunculkan berbagai tantangan etis, seperti manipulasi data, ketidakjelasan akad digital, eksploitasi konsumen, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kesenjangan regulasi yang berpotensi mengurangi nilai keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqasid Syariah* tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif, tetapi perlu direkonstruksi menjadi kerangka strategis-operasional yang mampu menjadi pedoman dalam mengarahkan praktik bisnis digital. Penerapan tiga level *Maqasid dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* secara terpadu mampu memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan kemudahan, keadilan, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, serta mendorong terciptanya kemaslahatan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan model konseptual ekosistem bisnis digital berbasis *Maqasid Syariah* yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu kepatuhan syariah formal, perlindungan dan transparansi, inklusi serta keadilan ekonomi, dan keberlanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan. Model tersebut dilengkapi dengan indikator operasional yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, regulator, maupun akademisi sebagai instrumen evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip *Maqasid* dalam bisnis digital.

Pada akhirnya, terwujudnya bisnis digital yang berkah memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah digital yang inovatif, etis, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menjadikan *Maqasid Syariah* sebagai kompas etis sekaligus instrumen operasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan model bisnis digital syariah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. 2025. Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3, (6), 274-284.
- Adityangga, K., & Rafiuddin, M. 2025. Implementasi Blockchain Memperkuat Maqasid Al-Shariah Melalui Peningkatan Transparansi, Keadilan, dan Kepatuhan dalam Ekosistem Digital. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam*, 1 (4), 159-190.
- Agustin, A. K., Simanungkalit, C. E. D. S., Nabila, S., & Zein, A. W. 2025. Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2 (1), 490-501.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. 2024. Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2 (3).
- Bancin, D. A. 2025. *Pengaruh Penggunaan Teknologi Keuangan (Fintech), Modal Usaha dan Literasi Keuangan Terhadap Pendapatan UMKM di Aceh Utara*. Universitas Malikussaleh.
- Bin-Armia, M. S. 2025. Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Mendukung Islamic Finance, Digital Banking, dan Entrepreneurship. *Journal of Manajemen, and Business*.
- Erniawati, E., Sapa, N. Bin, & Subli, M. 2025. Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (5), 6754-6767.
- Ferdiyan, M., & Harahap, A. 2025. Ekonomi Islam sebagai Paradigma Etis dalam Transformasi Bisnis Modern Berkelanjutan: Kajian Perbandingan dengan Ekonomi Konvensional. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1 (1), 41–51.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. 2025. Integrasi Nilai Syariah dalam Ekonomi Digital dan Gaya Hidup Muslim Kontemporer. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1 (1), 55-66.
- Ismail,. 2024. *Industri Kreatif Kuliner Halal: Model dan Strategi Pengembangan dalam Bingkai Maqashid Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. 2025. Teori Maqasid Syariah Klasik (Asy-Syatibi). *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11 (1), 149-162.
- Kholis, H. N., Maesaroh, I., & Lib, M. 2026. *Pengantar Bisnis Syariah: Teori, Prinsip, dan Praktik-Damera Press*. Damera Press.
- Koswara, A. 2025. E-Commerce dan Industri Halal: Ragam Model Bisnis Digital Terbaru dalam Ekonomi Islam Modern. *NGOPI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 1 (1), 1-12.
- Maulida, M., Anwar, K., & Muhammad, A. 2025. Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai: Analisis Cashless-only dari Perspektif Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan. *UMMagelang Conference Series*, 80-92.
- Mulyati, S., Febrina, I., & Rahyu, P. 2026. *Ekonomi Syariah 5.0: Membangun Ekosistem Digital Berbasis Maqashid Syariah*. Minhaj Pustaka.

- Mursalmina, M. 2026. Analisis Praktik Bisnis Berbasis Digital Melalui Tinjauan Tingkatan Masalah dalam Ekonomi Islam. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 8 (1), 152-165.
- Mustaqimah, W., Al-Ghozali, M., Hasanah, N., & Cahwiyadi, T. 2026. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Larangan Riba dan Gharar dalam Praktik Pinjam-Meminjam Kontemporer. *EL-IQTISHAD: Journal of Economics, Business and Sharia Studies*, 1 (1), 29-39.
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. 2025. Etika ekonomi Islam: Menelusuri keterkaitan konsep moral dan keuangan dalam perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (1).
- Nurwahyudin, D. S. 2025. *Rekonstruksi Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Hak Kebendaan Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. S3-HKI UIN Siber Syekh Nurjati.
- Oktaviana, H. 2026. Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari'ah. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 2 (1), 37-49.
- Putriana, P. 2022. Peran Religiusitas dalam Memediasi Pengaruh Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik: (Studi pada Konsumen Muslimah di Pekanbaru Provinsi Riau). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23 (2), 217-233.
- Rofiullah, A. H. 2025. Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7 (2), 24-43.
- Ropiah, S., & Sh, M. 2026. *Rekonstruksi Kewarisan Islam dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
- Rudika Harminingtyas, R. N. 2021. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 8 (2), 103–112. <https://journal.feb-uniss.ac.id/home/article/view/88>
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. 2025. Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains*, 3 (1), 89-97.
- Salsabila, M., & Fitriyah, M. A. 2025. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1 (4), 1592-1601.
- Semaun, S. 2025. Disorientasi Moral sebagai Tantangan Etika Bisnis dalam Transformasi Ekonomi Digital. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3 (7), 86-100.
- Suhendi, S., & Kamal, J. 2025. *Pembangunan Berbasis Maqashid Syariah*. Serasi Media Teknologi.
- Supriadi, E. 2024. Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 8 (2), 255-263.
- Trini Handayani,. 2026. *Cyber Related Crime: Analisis Kritis terhadap Politik Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, dan Kedaulatan Digital di Indonesia*. CV. Budhi Mulia.